

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang relasi suami istri dalam kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi perspektif teori mubadalah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep hubungan suami istri menurut Syekh Nawawi al Bantani dalam Kitab 'Uqud al-Lujain mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri. Konsep ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama untuk berinteraksi dengan cara yang patut. Mereka harus saling mencintai dan menghormati. Meskipun dalam konteks social Syekh Nawawi al-Bantani menempatkan perempuan satu tingkat dibawah laki-laki. Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki secara alami mengakibatkan mereka memiliki tanggung jawab dan tugas tertentu yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu pula, perempuan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Keduanya memiliki konsekuensi masing-masing.

2. Qirā'ah Mubādalāh memandang kedudukan suami istri adalah setara tanpa adanya superioritas. Artinya istri boleh menggantikan tugas suami apabila suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Prinsip Qirā'ah Mubādalāh mengedepankan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai tiang utama dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu juga mengedepankan musyawarah dalam menentukan sesuatu tanpa adanya dominasi dari salah satu anggota.

Kitab 'Uqud Al-Lujain dan Qirā'ah Mubādalāh, kedua pendekatan tersebut masih relevan diterapkan dalam kehidupan masa kini, selama tidak menimbulkan kerugian. Hal ini bergantung pada bagaimana pasangan suami istri mampu memanfaatkan dan menerapkan kedua pendapat tersebut. Karena keduanya sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar dalam mengambil hukum. Artinya, jika diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, tidak akan melanggar apa yang terdapat dalam syariat.

B. Saran

Hubungan antara suami dan istri adalah saling menjalankan hak dan kewajiban secara bersama, saling memahami, saling menolong, saling mencintai, serta saling menyayangi. Oleh karena itu, dalam keluarga janganlah memandang bahwa peran wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika ingin mencapai keluarga yang bahagia, maka dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, kedua pihak harus saling bekerja sama dan saling memahami satu sama lain.